



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAT RYDIANTO
Bin SUGITO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /
19 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Semampir
Selatan 3-A/43 Rt.06 Rw.07 Kel. Medokan Semampir
Kec. Sukolilo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : M. ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H. Advokat dari “**Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar**” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 14 Maret 2024 Nomor: 364/Pid.Sus/2024/PN.Sby;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAT RYDIANTO BIN SUGITO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **AHMAT RYDIANTO BIN SUGITO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31677/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,265$ gram.
 - 31678/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram.
 - 31679/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram.
 - 31680/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram
 - 2 (dua) buah plastic klip
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru No.Sim 085646430670
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AHMAT RYDIANTO BIN SUGITO** pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 21.20 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di tumpukan kursi depan pom bensin Jl. Raya Arjuno Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 pukul 21.20 WIB sdr. BADAR (DPO) menghubungi terdakwa AHMAT RYDIANTO melalui aplikasi whatsapp terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diranjau di tumpukan kursi depan pom bensin Jl. Raya Arjuno Surabaya dan sdr. BADAR (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mengambil ranjauan tersebut terdakwa AHMAT RYDIANTO pulang kerumah.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 21.30 di Lampu Merah Jl. Raya Arjuno Kec. Sawahan Surabaya datanglah saksi IFIT KARIMUDIN, SH dan saksi ELDA PUTRA MAULANA selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AHMAT

Halaman 3 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYDIANTO yang sedang diperjalanan menuju pulang kerumah sehabis mengambil ranjauan narkoba jenis sabu sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,58$ (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya.
2. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya.
3. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkusnya
4. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya
5. 2 (dua) buah plastic klip
6. 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru No. Sim 0856430670

YANG Ditemukan di dasboar motor terdakwa

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju rumah terdakwa sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Semampir Selatan 3-A/43 Rt. 006 Rw. 007 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa timbangan elektrik yang ditemukan dibawah Kasur kamar terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09852/NNF/2023 atas nama terdakwa **AHMAT RYDIANTO BIN SUGITO**, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SNADHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 31677/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,265$ gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31678/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram.
- 31679/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram.
- 31680/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram.

KESIMPULAN

- 31677/2023/NNF,- s.d 31680/2023/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 31677/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,240$ gram.
- 31678/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,025$ gram.
- 31679/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,058$ gram.
- 31680/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,051$ gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AHMAT RYDIANTO BIN SUGITO** pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Lampu Merah Jl. Raya Arjuno Kec. Sawahan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya" **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 21.30 di Lampu Merah Jl. Raya Arjuno Kec.

Halaman 5 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahan Surabaya datanglah saksi IFIT KARIMUDIN, SH dan saksi ELDA PUTRA MAULANA selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AHMAT RYDIANTO yang sedang diperjalanan menuju pulang kerumah sehabis mengambil ranjauan narkoba jenis sabu sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,58$ (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya.
2. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya.
3. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkusnya
4. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya
5. 2 (dua) buah plastic klip
6. 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru No. Sim 0856430670

YANG Ditemukan di dasboar motor terdakwa

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju rumah terdakwa sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Semampir Selatan 3-A/43 Rt. 006 Rw. 007 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa timbangan elektrik yang ditemukan dibawah Kasur kamar terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09852/NNF/2023 atas nama terdakwa **AHMAT RYDIANTO BIN SUGITO**, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SNADHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

Halaman 6 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31677/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,265$ gram.
- 31678/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram.
- 31679/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram.
- 31680/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram.

KESIMPULAN

- 31677/2023/NNF,- s.d 31680/2023/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 31677/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,240$ gram.
- 31678/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,025$ gram.
- 31679/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,058$ gram.
- 31680/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,051$ gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. IFIT KAMARUDIN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 21.30 di Lampu Merah Jl. Raya Arjuno

Halaman 7 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sawahan Surabaya bersama dengan saksi Elda Putra Maulana, S.H. selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah plastic klip, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru No. Sim 0856430670 yang ditemukan di dasboar motor terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan menuju rumah terdakwa sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Semampir Selatan 3-A/43 Rt. 006 Rw. 007 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa timbangan elektrik yang ditemukan dibawah kasur kamar terdakwa;

- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 pukul 21.20 WIB Sdr. Badar (DPO) menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diranjau ditumpukan kursi depan pom bensin Jl. Raya Arjuno Surabaya dan Sdr. Badar (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mengambil ranjauan tersebut terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Badar (DPO) adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

- Bahwa narkotika jenis sabu belum ada yang dijual oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Badar (DPO) karena disuruh untuk menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ELDA PUTRA MAULANA, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 21.30 di Lampu Merah Jl. Raya Arjuno Kec. Sawahan Surabaya bersama dengan saksi Ifit Kamarudin, S.H. selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah plastic klip, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru No. Sim 0856430670 yang ditemukan di dasboar motor terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan menuju rumah terdakwa sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Semampir Selatan 3-A/43 Rt. 006 Rw. 007 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa timbangan elektrik yang ditemukan dibawah kasur kamar terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 pukul 21.20 WIB Sdr. Badar (DPO) menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diranjau ditumpukan kursi depan pom bensin Jl. Raya Arjuno Surabaya dan Sdr. Badar (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mengambil ranjauan tersebut terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Badar (DPO) adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09852/NNF/2023 atas nama Tersangka AHMAT RYDIANTO BIN SUGITO yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SNADHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. : 31677/2023/NNF,- s.d 31680/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) di atas adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 31677/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,0265$ gram;
- No. : 31678/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,046$ gram;
- No. : 31679/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- No. : 31680/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,077$ gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAT RYDIANTO Bin SUGITO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 21.30 di Lampu Merah Jl. Raya Arjuno Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap Polisi, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah plastic klip, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru No. Sim 0856430670 yang ditemukan di dasboar motor terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan

Halaman 10 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah terdakwa sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Semampir Selatan 3-A/43 Rt. 006 Rw. 007 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa timbangan elektrik yang ditemukan dibawah kasur kamar terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 pukul 21.20 WIB Sdr. Badar menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau ditumpukan kursi depan pom bensin Jl. Raya Arjuno Surabaya dan Sdr. Badar menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berangkat dari rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut.

Setelah mengambil ranjauan tersebut terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Badar adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa perbuatan saudara terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

- Bahwa terdakwa tahu kalau Narkoba dilarang;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

- Bahwa keterangan terdakwa didalam BAP sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 31677/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,265 gram;
2. 31678/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,046 gram;
3. 31679/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram;
4. 31680/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,077 gram;
5. 2 (dua) buah plastic klip;
6. 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru No.Sim 085646430670;
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Ifit Kamarudin, S.H. bersama dengan saksi Elda Putra Maulana, S.H. selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 21.30 di Lampu Merah Jl. Raya Arjuno Kec. Sawahan Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah plastic klip, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru No. Sim 0856430670 yang ditemukan di dasboar motor terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan menuju rumah terdakwa sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Semampir Selatan 3-A/43 Rt. 006 Rw. 007 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa timbangan elektrik yang ditemukan dibawah kasur kamar terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 pukul 21.20 WIB Sdr. Badar menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diranjau ditumpukan kursi depan pom bensin Jl. Raya Arjuno Surabaya dan Sdr. Badar menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berangkat dari rumah untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mengambil ranjauan tersebut terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Badar adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa perbuatan saudara terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 12 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama AHMAT RYDIANTO Bin SUGITO yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Ifit Kamarudin, S.H. bersama dengan saksi Elda Putra Maulana, S.H. selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 21.30 di Lampu Merah Jl. Raya Arjuno Kec. Sawahan Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi

Halaman 13 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah plastic klip, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru No. Sim 0856430670 yang ditemukan di dasbor motor terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan menuju rumah terdakwa sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Semampir Selatan 3-A/43 Rt. 006 Rw. 007 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa timbangan elektrik yang ditemukan dibawah kasur kamar terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 pukul 21.20 WIB Sdr. Badar menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diranjau ditumpukan kursi depan pom bensin Jl. Raya Arjuno Surabaya dan Sdr. Badar menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berangkat dari rumah untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mengambil ranjauan tersebut terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Badar adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa perbuatan saudara terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09852/NNF/2023 atas nama Tersangka AHMAT RYDIANTO BIN SUGITO yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SNADHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. : 31677/2023/NNF;- s.d 31680/2023/NNF;- : seperti tersebut dalam (I) di atas adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 31677/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,0265 gram;
- No. : 31678/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,046 gram;
- No. : 31679/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,079 gram;
- No. : 31680/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,077 gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**"

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan putusan seadil-adilnya (ex. aequo at bono) dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 31677/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,265 gram; 31678/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,046 gram; 31679/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong

Halaman 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram; 31680/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,077 gram; 2 (dua) buah plastic klip; 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru No.Sim 085646430670; dan 1 (satu) buah timbangan elektrik; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAT RYDIANTO Bin SUGITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 31677/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,265 gram;

Halaman 16 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31678/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,046 gram;
- 31679/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram;
- 31680/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,077 gram;
- 2 (dua) buah plastic klip;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru No.Sim 085646430670;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami : I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Widiarso, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

TTD.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Halaman 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Sby